



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erlis Ruslin Alias Li;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anamina, Desa Banggo, RT/RW : 010/-,
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Erlis Ruslin Alias Li ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/62/III/2021 Res Dompu;

Terdakwa Erlis Ruslin Alias Li ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLIS alias Rusli alias Li bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLIS alias Rusli alias Li dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6m(enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Valco warna Orange campur hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi siti talaha;
 - b. 1 (satu) buah/bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - c. 2 (dua) buah sendok makan;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ERLIS ALIAS RUSLIN ALIAS LI**, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2021, bertempat di Toko UD LESTARI kompleks pertokoan Soriutu yang beralamat di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu



termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah mengambil barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Siti Talaha, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa berjalan menuju Toko UD LESTARI milik Saksi Siti Talaha kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang toko dan membuka pintu toko tersebut dengan cara mencongkel engsel pintu tersebut dengan menggunakan alat berupa parang dan sendok makan kemudian setelah engsel pintu tersebut rusak dan pintu terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam toko milik Saksi Siti Talaha dan melihat terdapat mesin pemotong rumput sehingga terdakwa langsung mengambil mesin pemotong rumput milik Saksi Siti Talaha dan setelah berhasil mengambil mesin tersebut terdakwa membuka pintu rolling door toko dan keluar melalui pintu rolling door depan toko.
- Bahwa selanjutnya setelah keluar dari toko tersebut terdakwa menyimpan mesin pemotong rumput milik Saksi Siti Talaha di salah satu tempat yang letaknya berada di samping toko tersebut lalu tak lama kemudian terdakwa mengambil kembali mesin yang disimpan tersebut dan menyuruh teman terdakwa untuk menjual mesin tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERLIS ALIAS RUSLIN ALIAS LI tersebut, Saksi Siti Talaha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ERLIS ALIAS RUSLIN ALIAS LI**, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2021, bertempat di Toko UD LESTARI kompleks pertokoan Soriutu yang beralamat di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah mengambil barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Siti Talaha , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa berjalan menuju Toko UD LESTARI milik Saksi Siti Talaha kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang toko dan membuka pintu toko tersebut dengan mencongkel engsel pintu tersebut dengan menggunakan alat berupa parang dan sendok makan kemudian setelah engsel pintu tersebut rusak dan pintu terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam toko milik Saksi Siti Talaha dan melihat terdapat mesin pemotong rumput sehingga terdakwa langsung mengambil mesin pemotong rumput milik Saksi Siti Talaha dan setelah berhasil mengambil mesin tersebut terdakwa membuka pintu rolling door toko dan keluar melalui pintu rolling door depan toko.
- Bahwa selanjutnya setelah keluar dari toko tersebut terdakwa menyimpan mesin pemotong rumput milik Saksi Siti Talaha di salah satu tempat yang letaknya berada di samping toko tersebut lalu tak lama kemudian terdakwa mengambil kembali mesin yang disimpan tersebut dan menyuruh teman terdakwa untuk menjual mesin tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERLIS ALIAS RUSLIN ALIAS LI tersebut, Saksi Siti Talaha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kaharudin M. Tayep**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yaitu pencurian mesin pemotong rumput;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi maksudkan yaitu pada hari Selasa, tanggal. 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam kompleks pasar soriutu yang beralamat di Dsn Samada Desa Soriutu, Kec. Manggelewa Kab. Dompu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Erlis als Li;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang saksi maksudkan tersebut di Toko sdr. Ustad Juned;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tersebut melakukan pencurian bersama temannya;
- Bahwa Setelah terdakwa membawa mesin pemotong rumput tersebut, saksi melakukan pengecekan tempat tersebut dan Toko yang jual mesin tersebut sudah jebol;
- Bahwa terdakwa menjebol toko tersebut di bagian belakang, pakai alat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan patroli keliling di sekitar areal pasar tersebut dan saksi sampai di lorong pasar datanglah terdakwa Erlis als Li dan temannya dari arah selatan dengan membawa sebuah kardus dan saat itu juga saksi sempat menegurnya dengan bahasa "barang dari mana yang kamu bawa ini" dan terdakwa menjawab "ini barang milik ustad juned" dan saksi berhenti bertanya lalu terdakwa dan temannya pergi ke arah utara menuju jalan raya, dan saya langsung mengecek kios milik Ustad Juned tersebut dan benar bahwa rolling dor kios tersebut terbuka setengah, saat itu saya melanjutkan patroli keliling pasar dan saya mau melaporkan ke pemilik kios yakni ustad juned dan saksi korban siti talaha karena takut terjadi pencurian lagi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban siti talaha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Siti Talaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yaitu pencurian mesin pemotong rumput;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi maksudkan yaitu pada hari Selasa, tanggal. 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam kompleks pasar soriutu yang beralamat di Dsn Samada Desa Soriutu, Kec. Manggelewa Kab. Dompu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Erlis als Li, dan terdakwa melakukan pencurian yang saksi maksudkan tersebut di Toko milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri mesin pemotong rumput yaitu merk Valco warna orange campur hitam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut, karena saksi tidak ada di tempat tersebut, setelah saksi di kasih tahu oleh saksi Kaharudin yang merupakan penjaga pasar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.20 wita saksi berangkat dari rumah ke pasar untuk membuka toko sesampainya saksi di toko saat itu saksi langsung membukanya, ketika saksi masuk, saksi kaget ketika saksi melihat ada sinar atau cahaya apapun karena di belakangnya tertutup semua tidak pernah di buka sehingga saksi pun melakukan pengecekan toko saksi sampai ke belakang dan saksi menemukan pintu belakang toko serta roling door samping toko saksi sudah dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak ada bekas congkelan, dan terdapat sebilah parang dan dua sendok makan yang masih tertinggal;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Pemotong rumput;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Talaha tersebut yaitu awalnya terdakwa berjalan menuju toko milik saksi Siti Talaha tersebut, kemudian menuju pintu belakang toko, dan di sana terdakwa membuka pintu toko tersebut, dengan mencongkel engselnya dengan menggunakan alat berupa parang dan sendok makan, setelah engsel pintu tersebut rusak dan daun pintu tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, kemudian di situ terdakwa langsung mengambil mesin pemotong rumput milik saksi Siti Talaha tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Talaha tersebut yaitu pada hari Selasa, dan tanggal, 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam toko milik saksi Siti Talaha;
- Bahwa terdakwa sampai melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki uang sehingga terdakwa mau menjual mesin pemotong rumput tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa setelah barang milik saksi Siti Talaha tersebut berhasil terdakwa ambil, kemudian barang tersebut terdakwa simpan dulu di salah satu tempat di samping

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko tersebut kemudian setelah itu barang tersebut terdakwa ambil lagi dan terdakwa menyuruh teman terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa mesin pemotong rumput tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Valco warna Orange campur hitam;
2. 1 (satu) buah/bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter);
3. 2 (dua) buah sendok makan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam milik saksi Siti Talaha pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam toko milik Saksi Siti Talaha, yang beralamat didalam kompleks pasar soriutu yang beralamat di Dsn Samada Desa Soriutu, Kec. Manggelewa Kab. Dompu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Siti Talaha tersebut yaitu awalnya Terdakwa berjalan menuju toko milik Saksi Siti Talaha tersebut, kemudian menuju pintu belakang toko, dan di sana Terdakwa membuka pintu toko tersebut, dengan mencongkel engselnya dengan menggunakan alat berupa parang dan sendok makan, setelah engsel pintu tersebut rusak dan daun pintu tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, kemudian di situ Terdakwa langsung mengambil mesin pemotong rumput milik Saksi Siti Talaha tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Kaharudin M. Tayep sedang melakukan patroli keliling di sekitar areal pasar tersebut dan saksi Kaharudin M. Tayep sampai di lorong pasar datanglah Terdakwa Erlis als Li dan temannya dari arah selatan dengan membawa sebuah kardus dan saat itu juga Saksi Kaharudin M. Tayep sempat menegurnya dengan bahasa "barang dari mana yang kamu bawa ini" dan Terdakwa menjawab "ini barang milik ustad juned" dan Saksi Kaharudin M. Tayep berhenti bertanya lalu Terdakwa dan temannya pergi ke arah utara menuju jalan raya, dan Saksi Kaharudin M. Tayep langsung mengecek kios milik Ustad Juned tersebut dan benar bahwa rolling dor kios tersebut terbuka setengah, saat itu Saksi Kaharudin M. Tayep melanjutkan patroli keliling pasar dan Saksi Kaharudin M. Tayep mau melaporkan ke pemilik kios yakni ustad Juned dan Saksi Siti Talaha karena takut terjadi pencurian lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam milik saksi Siti Talaha;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mau menjual mesin pemotong rumput tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Siti Talaha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin pemotong rumput tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *Barangsiapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Erlis Ruslin alias Li** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah membenarkan waktu kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam toko milik Saksi Siti Talaha, yang beralamat didalam kompleks pasar soriutu yang beralamat di Dsn Samada Desa Soriutu, Kec. Manggelewa Kab. Dompu;

Menimbang, Terdakwa Erlis Ruslin alias Li berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/62/III/2021 Res Dompu pada tanggal 31 Maret;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barang siapa" **telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.



Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam adalah milik saksi Siti Talaha;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sebagaimana pula kaidah Yurisprudensi Nomor 2206 K/Pid/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam toko milik Saksi Siti Talaha, yang beralamat didalam komplek pasar soriutu yang beralamat di Dsn Samada Desa Soriutu, Kec. Manggelewa Kab. Dompu, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam milik saksi Siti Talaha, yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Kaharudin pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam tersebut, dan pada pagi hari Saksi Siti Talaha memeriksa toko dan mendapati 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” **telah terpenuhi**.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu*”

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu



benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Siti Talaha, dengan maksud untuk dijual karena tidak memiliki uang, dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Valco warna orange hitam tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Siti Talaha mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, **telah terpenuhi.**

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dinamakan dengan anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti rumah, peti, dan sebagainya; Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, termasuk pula anak kunci palsu; anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, termasuk pula menjadi anak kunci palsu; serta berdasarkan pasal 100 KUHP, yang termasuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu, maka berdasarkan pasal tersebut, perkakas yang gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Siti Talaha diawali dengan Terdakwa berjalan menuju toko milik Saksi Siti Talaha tersebut, kemudian



menuju pintu belakang toko, dan di sana Terdakwa membuka pintu toko tersebut dengan mencongkel engselnya dengan menggunakan alat berupa parang dan sendok makan, kemudian setelah engsel pintu tersebut rusak dan daun pintu tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, kemudian di situ Terdakwa langsung mengambil mesin pemotong rumput milik Saksi Siti Talaha tersebut, sehingga parang dan sendok makan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu tersebut merupakan perkakas yang gunanya bukan untuk membuka kunci dan merusak pintu toko milik Saksi Siti Talaha;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan**;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial** yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan



pidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistik. Dalam tujuan pidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP**. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta **setimpal** dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti dalam perkara ini telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Dpu dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah/bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dan 2 (dua) buah sendok makan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu **ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Valco warna Orange campur hitam, oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Siti Talaha, maka patutlah untuk **dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Siti Talaha;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erlis Ruslin alias Li** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Valco warna Orange campur hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Siti Talaha;**
 - 1 (satu) buah/bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok makan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopain Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)